



PUTUSAN

Nomor 2939 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. CV BERSAMA BERSAUDARA**, berkedudukan di Kabupaten Cirebon, Jalan Brigjen Dharsono, Nomor 15, Blok Cantilan, RT 001, RW 003, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh Tri Pena Setiati K, selaku Direktur Utama, beserta seluruh pengganti hak dan kewajibannya;
- 2. TRI PENA SETIATI K**, bertempat tinggal di Gading Indah Utara II, Blok NK-16, Nomor 18-19, RT 021, RW 012, Kelurahan Pegangsaan 2, Jakarta Utara;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. PT BANK BUKOPIN Tbk**, berkedudukan Jalan Dr. Ciptomangunkusumo, Nomor 101, Kota Cirebon, diwakili oleh Eko Rachmansyah Gindo, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mulyana, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor pada Kantor Hukum Mulyana & Daroe, beralamat di Gedung Graha Iskandarsyah, Lantai 10, Jalan Iskandarsyah Raya, Nomor 66 C, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Januari 2019,
- 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara I, Kota Cirebon, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Nomor 48, Kota Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. dan kawan-

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2939 K/Pdt/2019



kawan, Kepala Biro Bantuan Hukum Kemenkeu, berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Nomor 48, Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2018;

3. **PT BALAI MANDIRI PRASARANA**, berkedudukan di Kantor Perwakilan Cirebon, Jalan Wiratama 9A Tuparev, Kabupaten Cirebon;
4. **JENNY**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 550, RT 02, RW 08, Bandung;
5. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON**, berkedudukan di Jalan Sunan Drajat, Nomor 2, Sumber, Kabupaten Cirebon;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sumber untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Mengabulkan permohonan sita jaminan dari Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita gugatan butir 41 posita di atas;
3. Memerintahkan kepada Tergugat IV atau siapa pun untuk tidak menjual, menyewakan dan mengalihkan dalam bentuk dan cara apa pun atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1801/Desa Kedawung seluas 828 m² sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum pelaksanaan lelang terhadap tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1801/Desa Kedawung seluas 828

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2939 K/Pdt/2019



- m² atas nama Penggugat II, yang dilakukan oleh Tergugat II atas permohonan Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan pelaksanaan lelang oleh Tergugat II tanpa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat diklasifikasikan bertentangan dengan hukum, tidak sah dan batal demi hukum;
 4. Menyatakan penjualan lelang terhadap tanah SHM Nomor 1801/Desa Kedawung seluas 828 m² atas nama Penggugat II, oleh Tergugat II sebagai tidak sah dan batal demi hukum;
 5. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 643/2017 tanggal 22 Juni 2017 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 6. Menyatakan pendaftaran hak atas tanah SHM Nomor 1801/Desa Kedawung seluas 828 m² atas nama Tergugat IV oleh Tergugat V tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk segera melaksanakan proses pembatalan lelang dan mengembalikannya sebidang tanah dan bangunan beserta segala turutan yang berada di atasnya, yang berlokasi terletak di Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1801/Desa Kedawung seluas 828 m² keatas nama a.n. Tri Pena Setati K., berikut Legalitasnya kepada kondisi semula seperti sebelum terjadinya Lelang Hak Tanggungan pada tanggal 22 Juni 2017 dan atau mengembalikannya kepada Para Penggugat;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil sebesar Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi imateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan seketika;
 10. Menghukum Tergugat I atau siapa pun menguasai atau mendapatkan hak darinya, untuk menyerahkan tanah SHM Nomor



1801/Desa Kedawung seluas 828 m² dalam keadaan kosong dan tanpa beban apa pun kepada Para Penggugat;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kali Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini;

Menyatakan putusan ini, dapat dilaksanakan lebih dulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meski pun ada banding maupun kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR;

Atau:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Majelis Hakim yang terhormat menganggap patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Tentang eksepsi *persona standi in judicio*;
- Tentang kewenangan/kompetensi pengadilan;
- Tentang gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sumber untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Bahwa agar Penggugat Dalam Rekonpensi tidak menderita kerugian yang semakin besar, Penggugat Dalam Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara ini memerintah Tergugat Dalam Rekonpensi agar dengan segera dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika mengosongkan dari penghunian siapa pun dan menyerahkan sebidang tanah, bangunan dan turutannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1801/Desa Kedawung, seluas 828 m², setempat dikenal dengan Hotel Bagus Inn, terletak di Jalan Brigjen Darsono, Nomor 15, Blok Cantilan, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon dalam keadaan baik dan tanpa ada beban apa pun, kepada Penggugat Dalam Rekonpensi sampai ada putusan sebaliknya yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang sudah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sumber;
3. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonpensi adalah pembeli yang beritikad baik oleh karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;
4. Menyatakan pelaksanaan dan penjualan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon tertanggal 22 Juni 2017 adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan Salinan Risalah Lelang Nomor 643/2017 tanggal 7 Juli 2017 adalah sah menurut hukum dan mengikat;
6. Menyatakan kepemilikan Penggugat dalam Rekonpensi atas tanah dan bangunan sengketa berupa sebidang tanah, bangunan dan turutannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1801/Desa Kedawung, seluas 828 m², setempat dikenal dengan Hotel Bagus Inn terletak di Jalan Brigjen Darsono Nomor 15, Blok Cantilan, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat Dalam Rekonpensi:
 - Kerugian materiil:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2939 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat Dalam Rekonpensi sebesar Rp417.000.000,00 (empat ratus tujuh belas juta rupiah) perbulan dihitung sejak tanggal 7 Juli 2017 hingga dibayar lunas oleh Tergugat Dalam Rekonpensi;
 - Kerugian bunga *moratoire intersen* sebesar Rp25.020.000,00 (dua puluh lima juta dua puluh ribu rupiah) pertahun dihitung sejak tanggal 7 Juli 2017 hingga dibayar lunas oleh Tergugat dalam Rekonpensi;
 - Kerugian Imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan segera dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonpensi atau siapa pun yang diberi hak daripadanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan sengketa berupa sebidang tanah, berikut bangunan dan turutannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1801/Desa Kedawung, seluas 828 m², setempat dikenal dengan Hotel Bagus Inn terletak di Jalan Brigjen Darsono, Nomor 15, Blok Cantilan, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, kepada Penggugat Dalam Rekonpensi dalam keadaan kosong, secara baik dan bebas dari segala beban apa pun;
10. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali berdasarkan Pasal 180 HIR;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diputus yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumber telah menjatuhkan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Sbr tanggal 6 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2939 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Pembeli yang beritikad baik oleh karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;
3. Menyatakan pelaksanaan dan penjualan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon tertanggal 22 Juni 2017 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Salinan Risalah Lelang Nomor 643/2017 tanggal 7 Juli 2017 adalah sah menurut hukum dan mengikat;
5. Menyatakan kepemilikan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas tanah dan bangunan sengketa berupa sebidang tanah, bangunan dan turutannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1801/Desa Kedawung, seluas 828 m², setempat dikenal dengan Hotel Bagus Inn terletak di Jalan Brigjen Darsono, Nomor 15, Blok Cantilan, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapa pun yang diberi hak daripadanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan sengketa

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2939 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa sebidang tanah, berikut bangunan dan turutannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1801/Desa Kedawung, seluas 828 m², setempat dikenal dengan Hotel Bagus Inn terletak di Jalan Brigjen Darsono, Nomor 15, Blok Cantilan, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, kepada Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong, secara baik dan bebas dari segala beban apa pun;

8. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.266.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 470/PDT/2018/PT BDG tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Desember 2018, terhadap putusan tersebut oleh Para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Sbr *juncto* Nomor 470/PDT/2018/PT BGD, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 470/Pdt/2018/ PT Bdg tanggal 12 Desember 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Sbr tanggal 6 Juni 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 13 Februari 2019 dan 14 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Januari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Februari 2019 serta 14 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat IV Jenny adalah pembeli lelang atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1801/Desa Kedawung, seluas 828 m², Desa Kedawung, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, atas nama Tri Pena Setiati K, (Penggugat II Konpensasi) yang dijadikan jaminan hutang CV Bersama Bersaudara dimana Pemohon Kasasi II adalah Direktur Utamanya;
- Bahwa meskipun objek jaminan tersebut tertera atas nama Tri Pena Setiati K dan dijadikan sebagai jaminan hutang hak tanggungan pada Tergugat I PT Bank Bukopin Tbk. oleh Penggugat I CV Bersama Bersaudara, tetapi

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2939 K/Pdt/2019



aset tersebut merupakan jaminan hutang Para Penggugat, karena bentuk badan hukum CV menjadikan seluruh aset CV maupun aset pengurusnya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada Tergugat I;

- Bahwa selain itu Tergugat IV membeli tanah objek sengketa berdasarkan penjualan lelang oleh KPKNL Cirebon, karena itu pembeli lelang harus dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik, dan secara hukum harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. CV BERSAMA BERSAUDARA, 2. TRI PENA SETIATI K, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. CV BERSAMA BERSAUDARA, 2. TRI PENA SETIATI K**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2939 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP.19621029 198612 1 001